

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

Nomor : 008.3/HK.01.01/K.KI-10/10/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);

- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
- 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/KI/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Samarinda Nomor: 022.1.1/BA.RP/BAWASLU-SMD/K.KI-10/10/2022;
- 8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda, Nomor: Sprin/640/VIII/OPS.1.3./2022, Tanggal 2 Agustus 2022;
- 9. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Samarinda Perihal Penugasan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Samarinda untuk Mengisi Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor: B-3336/O.411.3/Es.1/08/2022, tertanggal 3 Agustus 2022.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419662 tanggal 08 September 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda:
- a. Penasihat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra

Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda.

b. Pembina

- 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Samarinda kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

- 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
- 4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda kepada Pembina.

d. Koordinator

- 1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Samarinda;
- 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

- 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
- 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Koordinator.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kota Samarinda;
- KEEMPAT : Susunan Keanggotan Gakkumdu Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Bawaslu Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419662 tanggal 08 September 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos., M.H

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Samarinda
Nomor : 008.3/HK.01.01/K.KI-10/10/2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU
KOTA SAMARINDA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abdul Muin, S.Sos., MH	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasihat
2	Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si	Kapolresta Kota Samarinda	Penasihat
3	Heru Widarmoko, S.H., MM	Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda	Penasihat
4	Imam Sutanto, S.HI., M.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pembina
5	Andika Dharmasena, SIK, MH	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6	Indra Rivani, SH., MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda	Pembina
7	H.Daini Rahmat, S.E	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Koordinator
8	Elnath Splendidta Wafiq Gemilang, S.Trk., SIK	Kanit Eksus Sat Reskrim Polresta Samarinda	Koordinator
9	Fajarudin Semar Thaimiyah Salampessy, SH	Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksanaan Negeri Samarinda	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Muhaimin, S.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3	Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
4	Eky Prasetya Aryudhi, S. IP	CPNS Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
5	Karina Lizwary, S.H., M.H	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
6	Zainal, S.H	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
7	H. Aditia Riwindra, SH	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
8	Dirman Suhuddin, S.Pd	PPNPN Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
9	Mat Bahri, SH	Anggota Sat Reskrim	Anggota
10	Eko Pramono, SH	SDA	Anggota
11	Heri Budianto, SH	SDA	Anggota
12	Wahyu Hartanto, SH	SDA	Anggota
13	Abdullah, S.KM., MH	SDA	Anggota
14	Julius Michael Butarbutar, SH	Jaksa pada Kejaksanaan Negeri Samarinda	Anggota
15	Josephus Ary Sepiandoko, SH., MH	Jaksa pada Kejaksanaan Negeri Samarinda	Anggota
16	Ridhayani Natsir, SH	Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Uheksi	Anggota

KETUA,

ABDUL MUIN, S.Sos., M.H